

## **ABSTRAK**

Penulisan Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Kontrak *Leasing* Dan Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pembatalan Perjanjian *Leasing* dilatarbelakangi karena adanya ketidakjelasan antara pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian *Leasing*, karena masih muncul sengketa dalam proses berjalannya perjanjian *Leasing* tersebut. Penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu mengenai asas-asas atau prinsip hukum yang terkandung dalam kontrak *Leasing* dan apakah yang menjadi dasar hukum pembatalan kontrak *Leasing*. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kontrak *leasing* memiliki beberapa asas dan prinsip: unsur esensialia, unsur naturalia, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, prinsip itikad baik, *pacta sun servanda*, *sanctity of contract*. Peraturan yang mengatur mengenai perjanjian sewa guna usaha diatur dalam Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, peraturan ini mengacu terhadap pembatalan perjanjian sewa guna usaha. Sehingga perjanjian sewa guna usaha dalam proses pembuatan hingga pembatalannya mengacu kepada peraturan yang di keluarkan oleh Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

*Kata Kunci : Kontrak Leasing, Perjajian*